



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 207/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 4490/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro tergugat (**PEMBANDING**) terhadap penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 Mei 2011 nomor : 4490/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, bahwa Tergugat/Pembanding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 4490/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 4490/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 10 Juni 2011 Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 4490/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, dan setelah pula memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, tanpa memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan rumah tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terbukti retak dan pecah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah didengar keterangannya dimuka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 459 K/AG/2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim tingkat pertama merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menuangkan dalam amar putusan yang berisi : " Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah" sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 28 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1432 H. nomor : 4490/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg; yang dimohonkan banding dengan sekedar menambah amar yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 - **Membebaskan** Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR S.H., M.H. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,
M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,
M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOHANSOR ADNAN S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp.

139.000,-

- Redaksi : Rp.

5.000,-

- Meterai : Rp.

Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)